



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 30 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBUATAN BADAN KAPAL
DALAM KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pembuatan badan kapal menyangkut keselamatan umum, oleh karena itu Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembuatan badan kapal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Izin Pembuatan Badan Kapal dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah TK II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-076/MK.10/2006, tanggal 29 Mei 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MIN PEMBUATAN BADAN KAPAL DALAM KOTA SAMARINDA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
- b. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
- d. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Kota Samarinda;
- f. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
- g. **Bendaharawan Khusus Penerima** adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Samarinda;
- h. **Izin Pembuatan Badan Kapal / Ponton atau sejenisnya** adalah izin yang diberikan oleh Walikota Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau perorangan dalam membuat / memesan badan kapal baik yang digunakan untuk keperluan perusahaan atau untuk keperluan pribadi;

- i. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- j. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
- k. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- l. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. **Badan Usaha** adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Koperasi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- o. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal;
- p. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- q. **Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Pembuatan Badan Kapal dipungut biaya atas pelayanan pembuatan izin pembuatan badan kapal.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin usaha pembuatan badan kapal dalam Kota Samarinda yang meliputi IUI dan TDI kepada perusahaan baik pribadi atau badan hukum atas usaha pembuatan badan kapal (industri pembuatan badan kapal).
- (2) Dikecualikan dari obyek pungutan adalah tempat pembuatan badan kapal yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin pembuatan kapal.

Biaya izin dipungut di Kota Samarinda.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Biaya Izin dibayarkan lunas sekaligus.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeleclahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuantenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan seclang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tinclak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2006

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR.....SERI...NOMOR....

Fad.Perda.06 Ret Badan.Kapal.